



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 2A0 /V.23/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DAN PKK AGROPARK
LAMPUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan populasi ternak, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung akan memberikan hibah berupa ternak kelinci, kambing, pakan, dan kandang ternak kepada Kelompok Tani dan PKK Agropark Lampung di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, serta tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Tani dan PKK Agropark Lampung di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor : 188/81/V.23/C3/2021 tentang Penetapan Lokasi/Kelompok Penerima Bantuan Ternak Kelinci Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 April 2021;
 2. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor : 188/81.b/V.23/C.2/2021 tentang Penetapan Kebun PKK Agropark Sebagai Penerima Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak (Ternak Kambing Saburai) Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 April 2021;
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelompok Calon Penerima ternak kelinci, kambing, kandang dan pakan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 01 April 2021;
 4. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelompok Calon Penerima ternak kelinci Kabupaten Pringsewu tanggal 26 April 2021;
 5. Proposal KT Pelita I, Kabupaten Pringsewu;
 6. Proposal KT Mekar Sari, Kabupaten Pringsewu;
 7. Proposal PKK Agropark Lampung, Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DAN PKK AGROPARK LAMPUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Tani dan PKK Agropark Lampung di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, dengan daftar kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan Kode Rekening 327.000.000.08.01.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-5-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian Cq. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 270/V.23/HK/2021
TANGGAL : 21-5-2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DAN PKK AGROPARK
LAMPUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA KELOMPOK	LOKASI			JENIS HIBAH	JUMLAH
			DESA/ PEKON	KECAMATAN	KABUPATEN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelompok Tani Pelita I	Ery Supriyanto	Pekon Lugusari	Kecamatan Pagelaran	Kabupaten Pringsewu	- Ternak Kelinci - Pakan Kelinci	- 60 ekor - 180 kg
2.	Kelompok Tani Mekar Sari	M. Irfan Saputro	Pekon Mataram	Kecamatan Gading Rejo	Kabupaten Pringsewu	- Ternak Kelinci - Pakan Kelinci	- 60 ekor - 180 kg
3.	PKK Agropark Lampung	Suyadi, Amd.	Desa Sabah Balau	Kecamatan Tanjung Bintang	Kabupaten Lampung Selatan	- Ternak Kelinci - Pakan Kelinci - Kandang Kelinci - Ternak Kambing - Pakan Konsentrat - Pakan Silase - Kandang Kambing	- 25 ekor - 200 kg - 2 unit - 6 ekor - 1095 kg - 4380 kg - 1 unit

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI